



## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 89, 2003

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  
PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta;
- b. bahwa kekayaan negara berupa kendaraan bus, stasiun pengisian BBG, ban dan suku cadang bus, tanah, bangunan dan peralatan bengkel, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983, 1984/1985, 1985/1986, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 dan 1998/1999, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 180);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA.

### BAB I PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000.

#### Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara berupa kendaraan bus, stasiun pengisian BBG, ban dan suku cadang bus, tanah, bangunan dan peralatan bengkel, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983, 1984/1985, 1985/1986, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 dan 1998/1999.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 62.345.706.002,22 (enam puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu dua rupiah dua puluh dua sen), dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini

### BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup kewenangan dan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

---

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2003  
TANGGAL 22 Juli 2003

#### NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN	NILAI ASET	JUMLAH
			ANGGARAN		

I. Bus dan Stasiun Pengisian BBG:

1.a. Bus BBG 40 Unit	1993/1994	Rp 17.807.570.000,00	
Merk Ikarus	1994/1995		
	1995/1996		
	1996/1997		
b. Stasiun 1 Unit	1993/1994		
Pengisian BBG	1994/1995		
di Depo K	1995/1996		
Daan Mogot	1996/1997		
2. Bus BBG 50 Unit	1996/1997	Rp. 7.254.500.000,00	
Merk Nissan			
Jumlah I			Rp
25.062.070.000,00			

II. Ban dan Suku Cadang Bus:

1. Ban 3.228 Set	1998/1999	Rp 4.665.672.000,00	
2. Suku Cadang 549 Item	1998/1999	Rp 6.305.616.648,00	
3. Bus/suku cadang (Rehab)	536 Unit 1998/1999	Rp 1.555.282.890,00	
Jumlah II			Rp
12.526.571.538,00			

III. Tanah di :

a. Narogong, 120.750M2	1984/1985	Rp 929.265.625,00	
Bekasi			
b. Ciracas, 53.817 M2	1982/1983	Rp 1.162.332.580,52	
Jakarta Timur			
c. Kalideres, 63.050 M2	1982/1983	Rp 2.651.027.950,00	
Jakarta Barat			
d. Depo C, 26.671 M2	1984/1985	Rp 253.775.725,00	
Cakung,			
Jakarta Timur			
e. Depo D, 8.650 M2	1984/1985	Rp 81.420.700,00	
Kedaung, Jakarta Barat			
f. Depo F, 1.320 M2	1984/1985	Rp 54.900.000,00	
Klender,			
Jakarta Timur			
g. Depo H, 51.614 M2	1984/1985	Rp 848.017.500,00	
Kampung Dukuh,			
Jakarta Timur			
h. Depo M, 6.000 M2	1984/1985	Rp 102.000.000,00	
Cakung,			
Jakarta Timur			

i. Depo N, 7.000 M2 1984/1985 Rp 35.000.000,00  
Depok Timur,  
Depok

Jumlah III Rp  
6.117.740.080,52

IV. Bangunan :

1. Gedung 1 Unit 1985/1986 Rp 358.943.000,00  
Kantor dan (720 M2)  
Administrasi  
di Narogong,  
Bekasi

2. Bengkel 1 Unit 1985/1986 Rp 6.727.350.000,00  
Induk Pusat (29.642,  
Pemeliharaan 80 M2)  
Bus Kota

3. Depo C, 19 Unit 1985/1986 Rp 4.724.000.000,00  
Cakung  
Jakarta Timur

4. Depo H, 15 Unit 1985/1986 Rp 2.209.656.000.00  
Kampung Dukuh,  
Jakarta Timur

5. Depo E 1 Unit 1985/1986 Rp 180.677.449,70  
Pulo Gadung  
Jakarta Timur  
(Rehab)

6. Depo F 2 Unit 1985/1986 Rp 359.373.000,00  
Klender,  
Jakarta Timur  
(Rehab)

7. Depo G 5 Unit 1985/1986 Rp 618.000.000,00  
Cawang,  
Jakarta Timur  
(Rehab)

8. Depo M 6 Unit 1985/1986 Rp 888.000.000,00  
Cakung,  
Jakarta Timur  
(Rehab)

9. Depo N 5 Unit 1985/1986 Rp 244.542.000,00  
Depok Timur,  
Depok (Rehab)

Jumlah IV  
Rp16.310.541.449,70

V. Peralatan 9 Paket 1985/1986 Rp 2.328.782.934,00  
Bengkel Induk

Pusat Pemeliharaan  
Bus Kota, Narogong,  
Bekasi

Jumlah V  
2.328.782.934,00

Rp

JUMLAH KESELURUHAN  
Rp62.345.706.002,22

